



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTAR LPP RADIO REPUBLIK INDONESIA
DENGAN UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA
No. 501...../DU/03 /2013
No.31...../Utama/II/2013**

Pada hari ini, Jumat tanggal delapan Maret tahun dua ribu tiga belas bertempat di Jakarta, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dra. Rosarita Niken Widiastuti, M.Si dalam hal ini bertindak dalam jabatan selaku Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, untuk dan atas nama Radio Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA0
2. DR. H. M. Noor Sembiring, SE, MM dalam hal ini bertindak dalam jabatan selaku Rektor Universitas Tama Jagakarsa, untuk dan atas nama Universitas Tama Jagakarsa di Jakarta, Jalan TB. Simatupang No. 152 Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini terlebih dahulu kedua belah pihak menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi yang memiliki Program Studi Ilmu Komunikasi dengan konsentrasi Jurnalistik Multi Media, dalam rangka melaksanakan misi Tridharma Perguruan Tinggi memerlukan partisipasi dan dukungan dari segenap potensi yang ada dalam masyarakat, khususnya pihak yang berkecimpung dalam bidang komunikasi Broadcast Radio.
- b. Bahwa PIHAK PERTAMA selaku penanggungjawab LPP Radio Republik Indonesia bersedia membantu PIHAK KEDUA dalam rangka melaksanakan Misi Tridharma Perguruan Tinggi
- c. Selanjutnya kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

1. TUJUAN

Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk meningkatkan dan pengembangan Ilmu Komunikasi, melalui program di bidang Broadcast Radio

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi

- a. Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi melalui penelitian dan pengembangan dalam berbagai aspek
- b. Meningkatkan kemampuan tenaga komunikasi, khususnya Sarjana Komunikasi, konsentrasi Jurnalistik Multi Media, baik yang berada di

PIHAK KEDUA Maupun di PIHAK PERTAMA melalui program pendidikan dan pelatihan

- c. Pengembangan sumberdaya pendidikan dan pelatihan dalam bidang Produksi Program Siaran Radio dan Penyiar radio
- d. Pengembangan Ilmu Komunikasi dalam rangka meningkatkan profesi dibidang produksi Program Siaran radio dan penyiar Radio bagi Masyarakat

3. PELAKSANAAN



Pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dalam perjanjian kerjasama sendiri dan untuk para pihak akan menunjuk wakilnya masing-masing

4. JANGKA WAKTU

Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun, terhitung sejak kesepakatan bersama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak dengan terlebih dahulu mengadakan persetujuan perpanjangan paling lambat 3 (Tiga) bulan sebelum berakhirnya kesepakatan bersama ini.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam rangkap (dua) bermaterai cukup.

PIHAK KEDUA
Rektor Universitas Tama Jagakarsa



DR. H. M. Noor Sembiring, SE, MM
196409131993031001

PIHAK PERTAMA
Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia



METERAI
TEMPEL
2644EABF264153159
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Dra. Rosarita Niken Widiastuti, M.Si
Nip. 19601030198302 2 002